



## PUTUSAN

Nomor 0143/Pdt.G/2016/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**XXXXXXXXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxx**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer padfa Rumah Sakit Mokopido, tempat tinggal di Jalan Mubarak No.26 Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut **Penggugat**;

#### m e l a w a n :

**XXXXXXXXXXXX xxx xxxx xxxxx**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Lorong Merdeka Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa pembuktiannya ;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam Register Perkara Nomor 0143/Pdt.G/2016/PA.Tli. tanggal 09 Mei 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Putusan No.0143/Pdt.G/2016/PA.Tli

Hal 1 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baolan sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 158/13/V/2015 tanggal 08 Mei 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Jalan Ahmad Yani Kel. Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sering memukul Penggugat bila terjadi pertengkaran;
  - b. Tergugat pernah meludahi Penggugat sewaktu terjadi pertengkaran;
  - c. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar;
  - d. Tergugat sering menggunakan obat-obatan terlarang;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan tinggal sesuai alamat tersebut diatas dan sejak itu tidak pernah kembali lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama

Putusan No.0143/Pdt.G/2016/PA.Tli

Hal 2 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sejak berpisah;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXXXXXXXXX xxx xxxx xxxxx) kepada Penggugat (XXXXXXXXXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan selanjutnya persidangan ditunda untuk upaya mediasi sesuai PERMA No.1 Tahun 2016 kedua belah pihak wajib menempu mediasi dan kedua belah pihak sepakat menunjuk **Dra.Hj.Noor Aeni** sebagai mediator dan ternyata hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai perdamaian ;

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi juga Majelis Hakim mengupayakan perdamaian para pihak dalam setiap kali persidangan namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang menerima sebagian dan menolak sebagian pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No.0143/Pdt.G/2016/PA.Tli

Hal 3 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin 1, 2, dan 3 adalah benar ;
- Bahwa poin 4 adalah benar, namun tidak sering bertengkar, hanya 3 kali bertengkar setelah nikah;
- Bahwa poin 4 pada huruf :
  - a. Tidak benar Tergugat sering memukul Penggugat bila terjadi pertengkaran, yang **benar** adalah Tergugat tidak sering memukul bila terjadi pertengkaran, hanya pernah menarik tangan Penggugat dan meninju mulut atau muka Penggugat 1 kali dalam keadaan tidak sengaja;
  - b. **Benar**, Tergugat pernah meludahi 1 kali Penggugat pada saat terjadi pertengkaran;
  - c. Tidak benar, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, yang **benar** adalah Tergugat hanya mengeluarkan suara keras dan mengatakan sudah jo;
  - d. Tidak benar Tergugat sering menggunakan obat-obat terlarang, yang **benar** adalah Tergugat menggunakan obat terlarang hanya 1 kali saja;
- Bahwa poin 5 adalah **benar**, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2016 yang menyebabkan pisah tempat tinggal dan Penggugat meninggalkan Tergugat sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa pada poin 6 adalah **saya** tidak bersedia diceraikan oleh Penggugat ;
- Bahwa pada poin 7 **tidak benar**, yang benar adalah pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan

**Replik** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin 4 huruf **a** tidak benar, kalau Tergugat menarik tangan Penggugat dan meninju muka atau mulut Penggugat akan tetapi **sebenarnya** Tergugat memang sengaja menampar saya bagian muka atau wajah sebanyak 3 kali;
- Bahwa Penggugat menyatakan tetap mau cerai dengan Tergugat;

Putusan No.0143/Pdt.G/2016/PA.Tli

Hal 4 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari replik Penggugat, Tergugat mengajukan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan Tergugat mengaku sebagai pengguna obat-obat terlarang bukan sebagai pengedar;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Tergugat telah mengakui sebagian dan menolak sebagian dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 158/13/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah yang bermeterai cukup dan telah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P. ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Jalan Mubarak No.26 Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anak kandung ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Mei 2015 dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah rukun dan harmonis, tetapi mulai bulan Nopember 2015 sudah tidak rukun sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering mengkonsumsi obat-obat terlarang, Tergugat sering keluar rumah pada jam sebelas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam dan pulang pada pagi hari, Tergugat menampar muka Penggugat sebanyak 2 kali hingga berdarah mulutnya dan juga meludahi muka Penggugat satu kali;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 April 2016 yang lalu sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi sudah seringkali berusah untuk merukunkan mereka tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sifatnya mengkonsumsi obat-obat terlarang ;

2. XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Manajemen Informatika, pekerjaan Karyawan PT. Gudang Garam, bertempat tinggal di Jalan Babarak No. 26 Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu satukali dengan saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Mei 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah saksi ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah rukun dan harmonis dan sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Nopember 2015, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering menampar dan meludahi muka Penggugat, Tergugat biasa menggunakan obat-obat terlarang ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat menjelang buka puasa ramadhan (bulan Agustus 2012), Tergugat marah-marah meminta ulang uang yang pernah diberikan kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 25 April 2016 bulan yang lalu ;

Putusan No.0143/Pdt.G/2016/PA.Tli

Hal 6 dari 15





- Bahwa saksi pernah menasihati berdua tetapi tidak berhasil dan kelihatannya sudah sulit untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalan Tergugat dibebani pembuktian, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan kesimpulan dengan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa telah ditempuh perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Tolitoli An. Dra. Hj. Noor Aini. akan tetapi hasilnya gagal. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendak maksud Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2016 ;

Putusan No.0143/Pdt.G/2016/PA.Tli

Hal 7 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan juga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan untuk rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, ternyata juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering menampar dan meludahi muka Penggugat dan Tergugat menggunakan obat-obat terlarang ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menerima sebagian dan menolak sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan pokok masalah dalam perkara ini yaitu:

1. Apakah betul rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi ?
2. Apakah betul penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering menampar dan meludahi muka Penggugat serta Tergugat menggunakan obat-obat terlarang ?
3. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya, mengajukan alat bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P.) yang diterbitkan dan dikeluarkan serta ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, dengan Nomor : 158/13/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 dan telah dilegalisir dan diberi meterai

Putusan No.0143/Pdt.G/2016/PA.Tli

Hal 8 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan berhubungan dengan perkara aquo, sehingga dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan bersifat sempurna sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, bahkan telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering menampar mulut Penggugat dan meludahi muka Penggugat serta Tergugat biasa menggunakan obat-obat terlarang ;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/ bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta pengakuan Penggugat dan Tergugat di persidangan serta keterangan para saksi Penggugat maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) keterangan saksi Penggugat di Persidangan adalah berdasarkan penglihatan dan pengetahuan sendiri serta saling bersesuaian dan berhubungan dengan perkara aquo sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta telah pula memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga keterangan kedua

Putusan No.0143/Pdt.G/2016/PA.Tli

Hal 9 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Penggugat tersebut harus dinyatakan telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun sehingga tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami-isteri sah dan belum dikaruniai anak, dan dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai percekcoakan dan perselisihan serta pertengkaran yang berkepanjangan karena Tergugat sering menampar Penggugat, meludahi muka Penggugat serta menggunakan obat-obat terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketentraman serta keharmonisan karena perselisihan yang berlangsung secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan apalagi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi, meskipun Tergugat belum siap untuk cerai tetapi Penggugat bersikeras untuk cerai;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Putusan No.0143/Pdt.G/2016/PA.Tli

Hal 10 dari 15



Menimbang, bahwa yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak? Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak merasakan ketentraman dalam rumah tangga dan berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut yang merupakan unsur pokok dari perkawinan telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan sulit terwujud ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga

Putusan No.0143/Pdt.G/2016/PA.Tli

Hal 11 dari 15



telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terbuktnya dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun Mediator serta Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan bathin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah akibat dari perkecokan dan perselisihan yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Duruusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

### درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ".

Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Putusan No.0143/Pdt.G/2016/PA.Tli

Hal 12 dari 15



1. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

فإن أقرَّ بما ادعى عليه به لزمه ما أقرَّ به

Artinya: "Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut";

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة  
او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق  
معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي  
عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنة ( فقه  
السنة ج ٢ ص ٢٩٠ )**

Artinya : "Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Panitera Pengadilan Agama Tolitoli berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan

Putusan No.0143/Pdt.G/2016/PA.Tli

Hal 13 dari 15



Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **XXXXXXXXXX xxx xxxx xxxxx**, terhadap Penggugat **XXXXXXXXXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxx**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari **Rabu** tanggal dua puluh bulan Juli tahun dua ribu enam belas (20-07-2016) Miladiyah, bertepatan dengan tanggal limabelas bulan Syawal tahun seribu empat ratus tiga puluh tujuh (15-10-1437) Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Hamid**

Putusan No.0143/Pdt.G/2016/PA.Tli

Hal 14 dari 15





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Sanewing,M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Arief Rahman,SH**, dan **Mujiburrokhman,S.Ag,M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasnawati,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;  
Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H.Abd. Hamid Sanewing,MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Arief Rahman,SH**

**Mujiburrokhman,S.Ag,M.Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hasnawati,S.Ag.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 100.000,-
3. Redaksi	Rp 5.000,-
4. Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan No.0143/Pdt.G/2016/PA.Tli

Hal 15 dari 15